

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BUMDES TIRTA MANDIRI
DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN
KLATEN**

Putri Febri Astuti

Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRAKSI

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan badan usaha di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok merupakan salah satu BUMDes yang telah maju dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi desa, perkembangan infrastruktur desa serta bantuan sosial dan permodalan. Pelaksanaan pengawasan Bumdes Tirta Mandiri terdapat pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Untuk pengawasan internal diselenggarakan oleh Badan Pengawas sedangkan untuk pengawasan eksternal diselenggarakan oleh Bapermas.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Direktur BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Badan Pengawas BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kepala Desa Ponggok, Ketua BPD Desa Ponggok, Kepala Bapermas Kab.Klaten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan pengawas dapat mempengaruhi kinerja pengawasan karena berpengaruh terhadap kualitas seorang pengawas. Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas diselenggarakan secara obyektif karena dalam pelaksanaannya Badan Pengawas menggunakan standar yaitu *tool* administrasi, selain itu pelaksanaan pengawasan dilakukan secara periodik yang tersusun dalam program kerja tahunan Badan Pengawas. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan yaitu koodinasi antara Badan Pengawas dengan Manajemen BUMDes terhalang dalam menyesuaikan waktu pertemuan sehingga belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi oleh Bapermas belum berjalan optimal, karena Bapermas hanya berperan pada awal pembentukan dan sebagai fasilitator dalam program Pemerintah Provinsi.

Rekomenadasi yang bisa dilakukan untuk Manajemen BUMDes mengadakan pelatihan dan orientasi terhadap Badan Pengawas, serta perlu

membuat kerangka kerja koordinasi, untuk Bapermas sebagai wakil Bupati agar dapat meningkatkan peran *monitoring* dan evaluasi terhadap BUMDes Tirta Mandiri walaupun BUMDes Tirta Mandiri merupakan kategori BUMDes yang mandiri dan perlu disusun aturan teknis tentang *monitoring* dan evaluasi

Kata Kunci : BUMDes Tirta Mandri, pengawasan

ABSTRACT

Village owned enterprises or BUMDes is an enterprise in which all or most of the financial capital is owned by the village where the financial capital is directly comes from the wealth of the village itself which is separated to manage assets, services, and other exertion to increase the welfare of society. "BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok" is one of an advanced enterprise which gives a real contribution for the village economic development, the village infrastructure development, social aid and financial capital. There are two implementation control of Bumdes Tirta Mandiri, those are internal control and external control. Internal control is organized by "Badan Pengawas" whereas external control is organized by "Bapermas".

The research method that is used is qualitative research. The data were collected by observation, interview, and literary review as the data collecting technique. The informants of this research are the Director of BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, "Badan Pengawas Tirta Mandiri Desa Ponggok", the Village Head of Ponggok, the Head of BPD Desa Ponggok, the Head of Bapermas Klaten.

The result of this research showed that the election process of the supervisors affect the supervisors' work since it influential a supervisor's quality. The implementation control by "Badan Pengawas" is organized objectively because "Badan Pengawas" use its standard that is tool administration, besides that, the implementation control is organized periodically which is arranged in the annual work program. However, there is a problem in the implementation control, the problem is the coordination

between "Badan Pengawas" and BUMDes management are stymied by the adjusting of the meeting time, therefore, it hasn't run optimally, since "Bapermas" only plays a role in the beginning of the election and as a facilitator in the provincial government program.

The recommendation for BUMDes Management are organizing the training and the orientation towards "Badan Pengawas" and need to create a framework coordination for "Bapermas" as the Vice-Regent in order to increase the role of BUMDes Tirta Mandiri's monitoring and evaluation, although BUMDes Tirta Mandiri is categorized as a independent BUMDes and need to arrange the technical rules of monitoring and evaluation.

Keywords: BUMDes Tirta Mandiri, control

1. PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah mengeluarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang merupakan badan usaha di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya BUMDes masyarakat dilibatkan dalam pengelolaannya sehingga akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa.

BUMDes Tirta Mandiri Desa Pongkok merupakan salah satu BUMDes yang telah maju dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi desa, terbukti dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Desa Pongkok dari hasil usaha BUMDes Tirta Mandiri pada tahun 2014 sebesar Rp.350.000.000. Dengan adanya BUMDes Tirta

Mandiri, Desa Ponggok bertransformasi menjadi salah satu contoh desa yang menggambarkan tentang Kemandirian desa. Jenis - jenis usaha yang dikelola BUMDes Tirta Mandiri meliputi pengelolaan air bersih, perikanan, pariwisata umbul ponggok, perkreditan, kios kuliner dan minimarket. Sejak terbentuk dari tahun 2009, BUMDes Tirta Mandiri telah mampu menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri, hal tersebut dibuktikan dengan besaran Pendapatan bersih tahun 2014 atau dari neraca s/d oktober 2014 sebesar Rp.140.388.300. BUMDes Tirta mandiri juga berkontribusi terhadap perkembangan infrastruktur desa serta bantuan sosial dan permodalan seperti pembangunan kantor Desa Ponggok, pemberian bantuan sosial seperti program beasiswa untuk siswa SD hingga mahasiswa, program pemberian bantuan dalam iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam Jamkesmas, serta bantuan permodalan bagi para pengusaha UMKM. BUMDes Tirta Mandiri dapat berjalan efektif sejak adanya peningkatan yang signifikan dari pemasukan tiket masuk umbul ponggok yang mulai meningkat pada tahun 2013 dan sejak itu pendapatan BUMdes Tirta Mandiri juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dari pemasukan pariwisata umbul ponggok tersebut, BUMDes Tirta Mandiri mulai berkembang dan membangun usaha - usaha lain dengan melibatkan masyarakat, seperti keterlibatan masyarakat dalam penanaman modal (saham), dan masyarakat berperan sebagai investor.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Pasal 19 bahwa BUMDes dikelola oleh masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk kegiatan ekonomi produktif yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif berkelanjutan dan akseptabel. Sehingga agar tercapainya prinsip - prinsip tersebut harus terdapat suatu pengawasan karena peranan pengawasan dalam suatu organisasi muncul sebagai hal yang sangat penting artinya apabila dalam kehidupan organisasi terjadi suasana ketidaktertiban, yang

disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang datang dari dalam lingkungan organisasi sendiri yakni, lemahnya disiplin dari pendukung organisasi dan belum berfungsinya sistem pengendalian manajemen dalam organisasi. BUMDes selaku lembaga ekonomi desa wajib melaksanakan fungsi di mana dalam penyelenggaraannya terdapat pengawasan internal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 pasal 23 tentang pengawasan bahwa BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. Peraturan tersebut diperbarui dengan munculnya Peraturan Menteri Desa No. 4 tahun 2015 pasal 10 menyebutkan bahwa pengawas harus mewakili kepentingan masyarakat serta pengawas harus memiliki susunan kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua sekretaris dan anggota. Untuk Pengawasan Internal yang dilaksanakan BUMDes Tirta Mandiri, terdapat suatu Badan Pengawas yang tercantum dalam susunan struktur organisasi BUMDes Tirta Mandiri yang terdapat pada AD/ART. Dalam Pelaksanaan pengawasan BUMDes Tirta Mandiri terdapat pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal merupakan pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar. Berdasarkan Peraturan Daerah No.21 Tahun 2013 pasal 24 bahwa Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDes. Dan Peraturan Menteri Desa No.4 Tahun 2015 pasal 32 menyebutkan bahwa Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes. Dalam pengelolaan BUMDes, peran pengawasan eksternal pada BUMDes Tirta Mandiri dilakukan oleh Bapermas (Badan pemberdayaan Masyarakat) Kabupaten Klaten. Bapermas sebagai pengawas eksternal tidak mempunyai andil yang besar dalam hal controlling, evaluasi serta menindak bila terjadi penyelewangan dalam penyelenggaraan BUMDes. Peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klaten dengan studi kasus BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, dengan alasan BUMDes

Tirta Mandiri merupakan BUMDes yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi desa serta menjadi percontohan BUMDes di Provinsi Jawa Tengah. Namun pelaksanaan fungsi pengawasan BUMDes Tirta Mandiri yang belum optimal, tetapi telah memberikan pendapatan yang cukup besar, apabila dalam pelaksanaan fungsi pengawasan optimal, maka pendapatan yang diperoleh akan meningkat. Penelitian ini fokus terhadap keefektifan penyelenggaraan pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas serta BPD dalam pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri, dan Peran Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Bapermas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kabupaten Klaten serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan agar BUMDes Tirta Mandiri terhindar dari sistem Kapitalis.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini dihasilkan dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi lapangan dan dengan data sekunder yang diperoleh dari Direktur BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Badan Pengawas BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kepala Desa Ponggok, Ketua BPD Desa Ponggok, Kepala Bapermas Kab.Klaten dan dari beberapa sumber yang relevan baik dari jurnal maupun media online. Proses wawancara dilakukan dengan Direktur BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Badan Pengawas BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kepala Desa Ponggok, Ketua BPD Desa Ponggok, Kepala Bapermas Kab.Klaten

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pembentukan Badan Pengawas

Badan Pengawas dibentuk berdasarkan musyawarah desa, sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.21 tahun 2013 Pasal 25 bahwa BPD atau pengawas internal dibentuk melalui musyawarah desa untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes. Sesuai dengan AD/ART BUMDes Tirta Mandiri pasal 3 bahwa untuk keperluan pengawasan BUMDes, dapat dibentuk

Badan Pengawas yang terdiri dari tokoh masyarakat Desa atau BPD. Proses pembentukan Badan Pengawas BUMDes Tirta Mandiri telah diselenggarakan dua kali yaitu pada bulan Mei 2013 dan bulan Mei 2016. Dengan proses pembentukan tersebut, Badan Pengawas telah berjalan dalam dua periode. Periode pertama berjalan dari tahun 2013 hingga 2016 dan periode kedua dimulai pada september 2016, di mana masing-masing periode memiliki perbedaan dalam proses pembentukannya. Untuk proses pembentukan Badan Pengawas periode kedua telah mengalami perkembangan. Dalam mekanisme pelaksanaan pembentukan Badan Pengawas periode pertama tidak dilaksanakan secara profesional dan tidak menerapkan asas transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.21 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa pengawas internal dibentuk melalui musyawarah dengan melibatkan BPD selaku lembaga desa yang independen serta mempunyai hak dalam menyetujui pengangkatan dan pemberhentian pengurus pelaksana operasional BUMDes, namun fakta di lapangan menjelaskan bahwa proses pembentukan Badan Pengawas periode pertama dilakukan dengan cara penunjukan tokoh masyarakat oleh Kepala Desa selaku Komisaris BUMDes Tirta Mandiri tanpa adanya keputusan bersama dengan BPD. Proses pembentukan Badan Pengawas periode pertama tersebut berpengaruh terhadap kualitas pengawas karena kualitas pengawas merupakan kunci paling pokok dalam upaya menggalakkan pengawasan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan sehingga berpengaruh terhadap mutu hasil pengawasan serta memunculkan adanya tindakan kolusi yaitu persekongkolan antara pimpinan dan bawahan. Sebab jika pengawasan tidak dilakukan secara obyektif dan tidak independen berarti pengawasan dianggap gagal karena pengawasan hanya akan berdasarkan kehendak pribadi anggota Badan Pengawas dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang otentik. Dalam proses pembentukan Badan Pengawas periode kedua dilaksanakan secara profesional, independen transparan serta partisipatif karena mekanisme pembentukannya dengan

perekrutan secara terbuka bagi warga Desa Ponggok yang berminat untuk menjadi Badan Pengawas BUMDes Tirta Mandiri serta melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan penilaiannya sehingga dalam proses pembentukan Badan Pengawas periode kedua terhindar dari KKN. Namun terdapat beberapa kendala yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas serta kurangnya peminat dalam mendaftar sebagai calon Badan Pengawas. Karena sebagian besar warga Desa Ponggok telah bekerja sebagai karyawan Aqua sehingga berdampak terhadap terbatasnya tenaga yang profesional .

3.2 Pelaksanaan Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri

3.2.1 Dasar-Dasar Pelaksanaan Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.21 Tahun 2013 pelaksanaan pengawasan BUMDes dilakukan oleh pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa untuk mengawasi pengelolaan BUMDes, serta SKPD yang telah ditunjuk Bupati untuk mewakili tugas Bupati dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMDes, SKPD tersebut ialah Badan Pemberdayaan Masyarakat atau Bapermas. Untuk memperoleh kinerja pengawasan yang efektif dan optimal diperlukan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pengawasan diantaranya keobyektifan dalam pengawasan agar proses pengawasan dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, perencanaan dalam pengawasan yaitu penetapan langkah dan kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan untuk mencapai tujuan pengawasan, struktur organisasi yang jelas, independensi dalam pengawasan untuk menghindari terjadinya kolusi dalam proses pengawasan, kualitas pengawas yang dapat mempengaruhi kinerja pengawas dalam pelaksanaan pengawasan serta koordinasi pengawasan.

3.2.1.1 Pengawasan oleh Badan Pengawas

perencanaan BUMDes Tirta Mandiri yang berfokus terhadap pengembangan pariwisata Desa Ponggok, untuk efektifitas pelaksanaan proyek pengembangan pariwisata tersebut Badan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan pengawasan. Perencanaan pengawasan merupakan penetapan langkah dan kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan berguna untuk melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan di lapangan dengan tujuan yang akan dicapai. Perencanaan pengawasan Badan Pengawas terdiri dari perencanaan pengawasan di setiap bidang dan unit dari BUMDes Tirta Mandiri yang kemudian dievaluasi oleh Badan Pengawas yang tersusun dalam program kerja Badan Pengawas. Pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas meliputi pengawasan administrasi serta pengawasan fisik. Badan Pengawas periode kedua dalam pelaksanaan pengawasan diselenggarakan secara obyektif karena proses pembentukan Badan Pengawas periode kedua dilakukan secara transparan dan profesional sehingga terhindar dari intervensi dari pihak lain, sebagaimana yang telah dibahas dalam subbab sebelumnya bahwa penyelenggaraan pengawasan Badan Pengawas periode kedua jauh dari intervensi dari pihak lain, sebab penyebab adanya intervensi dari pihak lain karena adanya hubungan saudara, teman, kerabat, status jabatan atau karena status balas jasa. Efektifitas pengawasan juga dipengaruhi oleh kejelasan dan kelengkapan struktur organisasi. Dalam struktur organisasi Badan Pengawas terdapat lima orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan dua anggota. Lima orang Badan Pengawas tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan serta bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan. Kewenangan Badan pengawas sebagai pengawas internal BUMDes Tirta Mandiri dalam menyikapi hasil temuan pengawasan bukan sebagai eksekutor hanya sebatas memberikan

rekomendasi kepada manajemen BUMDes Tirta Mandiri terhadap hasil - hasil temuan dalam pelaksanaan pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas terdapat kendala yaitu terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pengawas karena latar belakang anggota Badan Pengawas bukan dari ahli bidang pengawasan sehingga ilmu yang dimiliki oleh Badan Pengawas terbatas.

3.2.1.2 Pengawasan oleh Bapermas

Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh Bapermas dilaksanakan menggunakan perencanaan partisipatif yang dilakukan Bapermas dengan cara mengajak masyarakat untuk menemu kenali potensi yang dimiliki oleh Desa tersebut. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi dilaksanakan secara administrasi dan fisik dengan melihat perkembangan BUMDes, namun Bapermas belum memiliki standar baku sehingga proses monitoring dan evaluasi belum berjalan secara optimal dan obyektif. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMDes, Bapermas memiliki skala prioritas dalam proses pelaksanaannya. Skala prioritas tersebut terbagi berdasarkan perkembangan dari setiap BUMDes yaitu BUMDes rintisan, BUMDes berkembang, BUMDes maju, BUMDes mandiri. BUMDes Tirta Mandiri merupakan BUMDes yang berkategori sebagai BUMDes mandiri, peran Bapermas terhadap BUMDes Tirta mandiri dalam pelaksanaan monitoring serta evaluasi ialah mendampingi dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap musyawarah desa serta memberikan bimbingan teknis tentang pengelolaan administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.4 tahun 2015. Namun fakta di lapangan menjelaskan bahwa peran Bapermas sebagai wakil dari Bupati yang bertugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi belum dapat berjalan secara optimal, Bapermas hanya berperan pada awal

pembentukan yaitu melakukan pendampingan baik secara pendanaan maupun administrasi.

3.2.2 Proses Pelaksanaan Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.21 Tahun 2013 menjelaskan bahwa kewenangan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa serta SKPD yang ditunjuk untuk mewakili Bupati yaitu Bapermas. Namun dalam pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan pada BUMDes Tirta Mandiri diketahui bahwa peran Bapermas belum optimal dalam melaksanakan proses pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas sebagai pengawas internal. Agar pelaksanaan pengawasan berjalan dengan efektif perlu adanya suatu proses pengawasan. Proses Pengawasan terdiri dari lima tahap, yaitu :

a) Penetapan standar

Penetapan standar dimaksudkan sebagai patokan untuk mengukur hasil pelaksanaan yaitu dengan membandingkan antara hasil pengawasan dengan standar yang digunakan. Standar yang digunakan Badan Pengawas yaitu laporan administrasi.

b) Penentuan Pengukuran Standar

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas dilakukan oleh Badan Pengawas dilakukan setiap bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

c) Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas dengan cara pengamatan (observasi), laporan lisan dan tertulis serta inspeksi dalam pelaksanaannya lima orang Badan Pengawas masing-masing memantau setiap unit usaha dan bertanggung jawab apabila terdapat penyimpangan.

d) Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Pada tahap ini Badan Pengawas berkoordinasi dengan manajemen BUMDes Tirta Mandiri untuk mengetahui perkembangan BUMDes Tirta Mandiri. Kewenangan Badan Pengawas hanya sebatas memberikan rekomendasi terhadap hasil pengawasan kepada Direksi BUMDes Tirta Mandiri.

e) Pengambilan Tindakan Koreksi

Badan Pengawas melakukan evaluasi setiap tahun untuk melihat kesesuaian *tool* sebagai standar dalam pelaksanaan dengan kebutuhan serta kondisi manajemen BUMDes Tirta Mandiri.

4. KESIMPULAN

BUMDes Tirta Mandiri telah berdiri sejak tahun 2009, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.21 Tahun 2013 dalam pelaksanaan pengawasan terdapat pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Untuk pengawasan internal diselenggarakan oleh Badan Pengawas BUMDes Tirta Mandiri sedangkan untuk pengawasan eksternal diselenggarakan oleh Bapermas Kabupaten Klaten. Proses pembentukan Badan Pengawas berdampak terhadap pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawas diselenggarakan secara obyektif karena dalam pelaksanaannya Badan Pengawas menggunakan standar yaitu *tool* administrasi. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh Bapermas terhadap BUMDes Tirta Mandiri belum berjalan optimal, karena Bapermas berperan pada awal pembentukan dan hanya sebagai fasilitator dalam program Pemerintah Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Amin, Mufham. *Manajemen Pengawasan*. Jakarta : Kalam Indonesia.2006.

Badrudin, *Dasar - dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta.2014.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2007.

Handoko, Hani. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA anggota IKAPI No.008.2008

Herdiansyah, Harid. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu - Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Salemba Humanika. 2010 .

Lubis, Ibrahim. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1985.

Michael Quinn Patton. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Bab 5. Yogyakarta.

Robbins ,Stephens P.& Coulter, Mary. *Manajemen Edisi Kespuluh Jilid 1*. Diterjemahkan oleh : Sabran, Bob & Putera Devri Bernadi. Jakarta.:Erlangga. 2010.

Situmorang, Victor., Juhir, Yusuf . *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1994.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2006.

Sujamto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta :Ghalia Indonesia.1986

Sujamto. *Aspek - Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta : Siar Garfika .1994.

Soleh, Chabib. Rochmansjah, Heru.*Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : FOKUSMEDIA .2010

Suharto, Didik G. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.

Sumardjo. *Menyikapi Fungsi Pengawasan dan Temuan*. Jakarta : BP. Panca Usaha. 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta. 2009.

Sumber Jurnal dan Internet :

Herbasuki, Oktober 2015. *Identifikasi Kondisi dan Upaya Penguatan Pengawasan dalam Rangka Reformasi di Kabupaten Pekalongan*. Gema Publica Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik. Vol.1 No.1

<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/gp/article/view/10414/8292> diunduh pada tanggal 17 Mei Pukul 08.39 WIB.

Suhardan, Dadang Januari 2007. *Efektivitas Pengawasan Profesional dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada era otonomi daerah*. EDUCATIONIST No. IVol. http://file.upi.edu/Direktori/JURNAL/EDUCATIONIST/Vol._I_No._1-J_anuari_2007/7._Dadang_Suhardan.pdf diunduh pada tanggal 14 April 2016 Pukul 12.30 WIB.

Hafrizall., Syabandir, Mahdi. , Taqwaddin, Agustus 2013. *Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Melekat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Pidie*. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol.2No.1. http://prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmih/images/Jurnal/2.2013/2.1.8.2013/10.90.9_7.hafrizal.pdf. Diunduh pada tanggal 15 April 2016 Pukul 20.10 WIB.

Suseno, Agung. Jan–Apr 2010, *Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, hlm. 15-30 Volume 17, Nomor 1 <http://journal.ui.ac.id/jbb/article/view/623> diunduh pada tanggal 17 mei 2016 pukul 19.56 WIB .

Santoso, Agus, Oktober 2011. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. Jurnal Hukum. Volume 18, No.4.

Samadi., Rahman,Arrafiqur., Afrizal. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Peken Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu) <http://e-journal.upp.ac.id/index.php/fekon/article/view/378> diunduh pada tanggal 17 April 2016 Pukul 19.37 WIB.

Meirinawati, Yuni Syahara Rahma Dewi. *Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) di Desa sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).*

<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/3488> diunduh pada tanggal 15 April 2016 Pukul 21.00

<http://digilib.unila.ac.id/928/9/BAB%20II.pdf> diunduh pada 24 Mei 2016 Pukul 17.00

<http://journal.umsida.ac.id/files/04.LuchmanFix.pdf> diunduh pada 03 Desember 2016 Pukul 11.07 WIB

<https://klatenkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/10> diakses pada 24 November 2016 Pukul 16.00 WIB

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/33/name/jawa-tengah/detail/3310/klaten> diakses pada 24 November 2016 Pukul 16.35 WIB

<http://www.jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-klaten> diakses pada 24 November 2016 Pukul 16.45 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten#Potensi diakses pada 24 November 2016 Pukul 18.05 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kolusi> diakses pada 15 Desember 2016 Pukul 09.35 WIB

<https://yogyakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/7> diakses pada 20 Desember 2016 Pukul 15.03 WIB

<https://boyolalikab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/42> diakses pada 20 Desember 2016 Pukul 15.23 WIB

<https://surakartakota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/46> diakses pada 20 Desember 2016 Pukul 15.30 WIB

Sumber Hukum :

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.21 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes

Peraturan Desa No.6 Tahun 2009 tentang BUMDes

AD/ART BUMDes Tirta Mandiri

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Keputusan BPD Desa Poggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Nomor: 141/BPD/05/2009 tentang Badan Usaha Milik Desa